



Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusi terhadap Agresivitas Pajak

Affan Rianda, Agus Afandi

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

affanriandhas@gmail.com, dosen02508@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh 15 perusahaan dengan total 75 observasi selama lima tahun. Agresivitas pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan CSR diukur berdasarkan indeks pengungkapan CSR, dewan komisaris independen berdasarkan proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusi berdasarkan proporsi saham yang dimiliki institusi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 12. Hasil pemilihan model melalui uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang paling sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dewan komisaris independen juga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara simultan, CSR, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,720617 menunjukkan bahwa 72,06% variasi ETR dapat dijelaskan oleh variabel dalam model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional menjadi salah satu faktor yang lebih berperan dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi dalam periode pengamatan.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusi, Agresivitas Pajak.

Abstract

This study aims to analyze the effect of *Corporate Social Responsibility* (CSR), independent board of commissioners, and institutional ownership on tax aggressiveness in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period. This research used a quantitative approach with secondary data obtained from annual reports and financial statements. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 15 companies with 75 observations over five years. Tax aggressiveness was measured using the *Effective Tax Rate* (ETR), CSR was measured through the CSR disclosure index, independent board of commissioners was measured by the proportion of independent commissioners, and institutional ownership was measured based on institutional share ownership. Data analysis was conducted using panel data regression with EViews 12. The Chow test and Hausman test results indicated that the *Fixed Effect Model* (FEM) was the appropriate model. The results showed that CSR and independent board of commissioners had no significant effect on tax aggressiveness, while institutional ownership had a significant effect on tax aggressiveness. Simultaneously, CSR, independent board of commissioners, and institutional ownership significantly affected tax aggressiveness. The adjusted R-squared value of 0.720617 indicates that 72.06% of ETR variation is explained by the research variables. The findings show that institutional ownership structure plays an important role in explaining tax aggressiveness in energy sector companies.

Keywords: *Corporate Social Responsibility*, Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, Tax Aggressiveness

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak meningkat dari Rp1.069,98 triliun pada 2020 menjadi sekitar Rp1.930,81 triliun pada 2024. Meskipun secara nominal penerimaan menunjukkan peningkatan dan pada beberapa periode terlihat mencapai target, pencapaian tersebut perlu dilihat secara lebih kritis karena target penerimaan juga mengalami penyesuaian. Pada 2020, pemerintah melalui Perpres No. 72 Tahun 2020

menurunkan target penerimaan dari target awal Rp1.942,6 triliun menjadi Rp1.198,8 triliun. Kondisi serupa terjadi pada 2024 ketika target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.988,9 triliun kemudian disesuaikan. Realisasi penerimaan pajak 2024 sebesar Rp1.932,4 triliun mencapai 100,5% dari target yang telah disesuaikan, tetapi hanya sekitar 97,2% dari target awal APBN 2024.

Persoalan penerimaan negara tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan sektor ekstraktif, khususnya komoditas batu bara. Pada periode 2021–2022, kenaikan harga batu bara global menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan pertambangan (*windfall profit*). Harga Batu Bara Acuan (HBA) bahkan mencapai sekitar US\$308 per ton, sementara harga internasional berada di sekitar US\$385 per ton. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi peningkatan basis penerimaan negara dari sektor pertambangan. Namun, peluang tersebut berhadapan dengan persoalan kemampuan sistem perpajakan dalam menangkap nilai ekonomi yang sebenarnya dari transaksi perusahaan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik *misinvoicing* dalam perdagangan internasional. Praktik tersebut dapat dilakukan melalui *under-invoicing*, yaitu melaporkan nilai transaksi ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya, sehingga pendapatan yang tercatat dan pada akhirnya kewajiban pajak perusahaan juga dapat ditekan. Sebaliknya, *over-invoicing* dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti memperoleh insentif perpajakan secara tidak semestinya. Dalam konteks Indonesia, praktik *under-invoicing* pada komoditas batu bara menjadi perhatian karena berpotensi menyebabkan sebagian nilai ekonomi dari aktivitas ekspor tidak tercermin dalam basis penerimaan negara.

Fenomena tersebut diperkuat oleh adanya perbedaan data perdagangan antara Indonesia dan negara mitra. Berdasarkan data UN Comtrade yang dikutip dalam penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan nilai ekspor batu bara Indonesia ke India dengan nilai impor yang dicatat India dari Indonesia. Pada periode 2014–2023, Indonesia mencatat ekspor ke India sekitar US\$53 miliar, sedangkan India mencatat impor dari Indonesia sekitar US\$71 miliar. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya potensi manipulasi nilai transaksi yang dapat mengurangi nilai pendapatan yang dilaporkan oleh perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penerimaan pajak tidak hanya berkaitan dengan besarnya aktivitas ekonomi, tetapi juga dengan transparansi dan kepatuhan perusahaan dalam melaporkan transaksi.

Perilaku agresivitas pajak juga berkaitan dengan mekanisme pengawasan dalam perusahaan. Perspektif teori keagenan menjelaskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Manajemen dapat memiliki insentif untuk mengambil keputusan yang meningkatkan laba atau kinerja perusahaan dalam jangka pendek, termasuk melalui strategi perpajakan, sedangkan pemegang saham dan pemangku kepentingan memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan perusahaan dan pengelolaan risiko jangka panjang. Oleh karena itu, mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk mengurangi potensi perilaku oportunistik tersebut. Dalam penelitian ini, mekanisme tersebut direpresentasikan melalui dewan komisaris independen dan kepemilikan institusi, sedangkan *corporate social responsibility* (CSR) digunakan untuk melihat keterkaitan antara komitmen sosial perusahaan dengan perilaku perpajakannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara CSR dan agresivitas pajak belum memberikan hasil yang konsisten. Dewi & Mabur, (2022) menemukan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa CSR dapat memiliki hubungan dengan agresivitas pajak. Wulandari et al., (2024) menemukan hubungan negatif antara tingkat pengungkapan CSR dan agresivitas pajak, sedangkan Hermawan & Sanulika, (2021) menemukan arah hubungan yang berbeda. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan CSR belum secara konsisten dapat menjelaskan perilaku perpajakan perusahaan.

Inkonsistensi juga ditemukan pada variabel dewan komisaris independen. Muliasari & Hidayat, (2020) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara Febriana & Pratiwi, (2023) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen secara struktural belum tentu menghasilkan efektivitas pengawasan yang sama pada setiap perusahaan.

Kepemilikan institusi juga memperlihatkan hasil penelitian yang belum seragam. Nandaliny & Angraini, (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, Sari & Kinasih, (2021) serta Azizah et al., (2025) menunjukkan adanya pengaruh positif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa investor institusional dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan orientasi yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, kepemilikan institusional dapat memperkuat monitoring terhadap manajemen dan membatasi perilaku oportunistik. Namun, pada kondisi lainnya, investor institusional juga dapat mendorong efisiensi pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan mengenai pengaruh CSR, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara simultan pada perusahaan sektor energi dalam periode pengamatan yang mencakup dinamika ekonomi dan komoditas 2020–2024 masih perlu diperkuat. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menguji ketiga faktor secara bersama-sama pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.1. Landasan Teori

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang memiliki kepentingan berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan karena manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Jensen dan Meckling menjelaskan bahwa hubungan keagenan dapat menimbulkan *agency cost* karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam konteks perpajakan, manajemen dapat memiliki insentif untuk melakukan strategi yang menekan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak, sementara pemilik perusahaan juga mempertimbangkan risiko kepatuhan, reputasi, dan keberlanjutan perusahaan.

Dalam penelitian ini, teori keagenan menjadi dasar untuk menjelaskan peran CSR, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusi dalam kaitannya dengan agresivitas pajak. Dewan komisaris independen dipandang sebagai mekanisme pengawasan internal, sedangkan kepemilikan institusi merupakan mekanisme monitoring dari pemegang saham. Sementara itu, CSR berkaitan dengan tuntutan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada pemangku kepentingan. Ketiga aspek tersebut secara teoritis dapat memengaruhi ruang manajemen dalam mengambil keputusan perpajakan yang agresif.

1.2. Hipotesis

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Corporate social responsibility (CSR) berkaitan dengan komitmen perusahaan dalam mempertimbangkan kepentingan sosial, lingkungan, dan pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam perspektif teori keagenan, pengungkapan CSR dapat menjadi salah satu bentuk transparansi perusahaan kepada stakeholder sekaligus menjadi sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa aktivitas bisnisnya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Perusahaan yang memiliki perhatian terhadap reputasi dan keberlanjutan cenderung mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang dapat menimbulkan persepsi negatif, termasuk keputusan perpajakan yang terlalu agresif.

Keterkaitan CSR dengan agresivitas pajak dapat dilihat dari adanya tuntutan agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan negara. Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan kepada negara, sehingga perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap tanggung jawab sosial secara teoritis diharapkan memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan strategi perpajakan yang agresif. Dengan demikian, semakin luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, semakin besar pula tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen.

Hubungan tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Lumbantobing & Siagian, (2021) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan perhatian perusahaan terhadap aspek tanggung jawab sosial dapat diikuti dengan penurunan kecenderungan melakukan strategi perpajakan agresif. Tabsuthurizqo, (2023) juga menemukan bahwa CSR dapat menurunkan agresivitas pajak pada perusahaan yang diteliti. Hasil tersebut memberikan indikasi bahwa perusahaan yang lebih memperhatikan kepentingan stakeholder cenderung mempertimbangkan risiko reputasi dan legitimasi dalam menentukan kebijakan perpajakannya.

H1: Diduga *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen. Dalam perspektif teori keagenan, keberadaan komisaris independen dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* karena komisaris independen diharapkan mampu melakukan pengawasan secara objektif terhadap keputusan manajemen. Fungsi tersebut menjadi relevan dalam kebijakan perpajakan karena keputusan manajemen untuk melakukan strategi penghematan pajak dapat memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan laba, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan risiko kepatuhan, reputasi, dan finansial bagi perusahaan.

Proporsi komisaris independen yang lebih besar secara teoritis dapat memperkuat fungsi monitoring terhadap manajemen. Komisaris independen diharapkan mampu mempertanyakan keputusan manajemen yang memiliki risiko tinggi dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan tetap sesuai dengan prinsip tata kelola dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen dapat membatasi ruang manajemen untuk mengambil keputusan yang terlalu berorientasi pada kepentingan jangka pendek, termasuk keputusan perpajakan yang agresif.

Penelitian terdahulu memberikan dukungan terhadap hubungan tersebut. Yossanda & Rahmanto, (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki peran dalam mengurangi kecenderungan perilaku oportunistik manajemen yang berkaitan dengan agresivitas pajak. Pramudya et al., (2021) juga menunjukkan pentingnya keberadaan komisaris independen dalam melakukan pengawasan terhadap praktik perusahaan yang berpotensi merugikan kepentingan fiskal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan dapat menjadi salah satu faktor yang membatasi perilaku agresif dalam pengelolaan pajak.

Kondisi tersebut penting dalam perusahaan sektor energi karena karakteristik bisnis yang kompleks dapat menyebabkan keputusan perpajakan melibatkan berbagai pertimbangan operasional dan keuangan. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap manajemen, termasuk dalam memastikan bahwa strategi perpajakan perusahaan tetap berada dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan argumentasi teoritis dan hasil penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang dibentuk adalah:

H2: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusi merupakan salah satu mekanisme pengawasan eksternal yang dapat memengaruhi perilaku manajemen. Investor institusional umumnya memiliki kepentingan ekonomi yang relatif besar terhadap perusahaan sehingga memiliki insentif untuk melakukan monitoring terhadap keputusan manajemen. Dalam perspektif teori keagenan, peningkatan pengawasan oleh pemegang saham institusional dapat mengurangi asimetri informasi dan membatasi tindakan oportunistik manajemen.

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu keputusan yang dapat menjadi perhatian pemegang saham institusional karena strategi perpajakan yang terlalu agresif dapat memberikan manfaat dalam bentuk penghematan pajak, tetapi sekaligus meningkatkan risiko pemeriksaan, sanksi, dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, investor institusional memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa keputusan manajemen tidak hanya berorientasi pada peningkatan laba jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan risiko perusahaan dalam jangka panjang.

Semakin besar kepemilikan institusi, semakin besar pula kepentingan ekonomi yang dimiliki investor terhadap perusahaan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan dorongan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan yang lebih kuat dapat mempersempit kesempatan manajemen untuk mengambil keputusan secara sepihak, termasuk melakukan strategi perpajakan yang berlebihan. Dengan demikian, kepemilikan institusi secara teoritis dapat menurunkan kecenderungan agresivitas pajak. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan. Nandaliny & Angraini, (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional dapat memperkuat monitoring dan membatasi perilaku oportunistik manajemen. Sebaliknya, penelitian Sari & Kinasih, (2021) serta Azizah et al., (2025) menemukan bahwa kepemilikan institusi memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa investor institusional tidak selalu berorientasi pada pembatasan strategi perpajakan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat mendorong manajemen melakukan efisiensi pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak sangat relevan untuk diuji kembali. Pada perusahaan sektor energi, kepemilikan institusi menjadi semakin penting karena sektor ini memiliki karakteristik industri dengan nilai transaksi dan investasi yang relatif besar serta menghadapi risiko lingkungan, sosial, dan regulasi yang tinggi. Struktur kepemilikan yang didominasi institusi dapat memengaruhi bagaimana manajemen mempertimbangkan manfaat dan risiko dari strategi perpajakan yang diterapkan.

Berdasarkan perspektif teori keagenan, semakin kuat monitoring pemegang saham institusional, semakin kecil peluang manajemen melakukan tindakan yang berpotensi meningkatkan risiko perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan institusi diperkirakan dapat memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis yang dibangun adalah:

H3: Kepemilikan institusi berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusi terhadap Agresivitas Pajak

CSR, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusi merepresentasikan aspek yang berbeda dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan. CSR berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder, sedangkan komisaris independen dan kepemilikan institusi berkaitan dengan mekanisme monitoring terhadap manajemen. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama dapat membatasi atau memengaruhi ruang manajemen dalam mengambil keputusan perpajakan. Oleh karena itu, ketiganya diperkirakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

H4: CSR, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusi secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Objek penelitian adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs BEI dan situs resmi masing-masing perusahaan. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan EViews 12 dengan teknik regresi data panel.

Populasi penelitian terdiri atas 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria: (1) Perusahaan sektor energi yang tidak listing dan delisting atau suspensi perdagangan di BEI tahun 2020 – 2024. (2) Perusahaan sektor energi yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. (3) Perusahaan yang memiliki data lengkap dan relevan yang dibutuhkan dalam variabel penelitian yaitu *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusi, Dewan Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak dari Tahun 2020 - 2024. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 15 perusahaan sebagai sampel dengan lima tahun pengamatan sehingga menghasilkan 75 observasi.

Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), analisis regresi data panel, dan pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan empat variabel penelitian yang terdiri dari satu variabel dependen dan 3 variabel independen.

2.1. Pengukuran variabel

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *effective tax rates* (ETR) (Suripto, 2021). *Effective Tax Rates* (ETR) dalam penelitian ini hanya menggunakan model utama yang digunakan yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan. Rasio *Effective Tax Rates* (ETR) diukur dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Corporate Social Responsibility

CSR diukur menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan standar GRI dengan menghitung rasio pengungkapan item yang dilakukan perusahaan dari total item yang disyaratkan.

Variabel *corporate social responsibility* bisa dilakukan melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{CSR Disclosure Index} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah item yang seharusnya}}$$

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen diukur dari persentase jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris dengan rumus:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Kepemilikan Institusi

Rumus kepemilikan institusi diukur sebagai persentase saham yang dimiliki oleh institusi dari total saham beredar, dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Institusi} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran karakteristik data penelitian yang terdiri atas agresivitas pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), *corporate social responsibility* (CSR), dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusi. Berdasarkan 75 observasi perusahaan sektor energi selama periode 2020–2024, nilai rata-rata ETR sebesar 0,2220 dengan standar deviasi 0,1013. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata beban pajak efektif perusahaan berada pada kisaran 22,20%. Sementara itu, CSR memiliki nilai rata-rata 0,4769, yang menunjukkan bahwa perusahaan rata-rata mengungkapkan sekitar 47,69% item CSR yang digunakan dalam pengukuran. Proporsi dewan komisaris independen memiliki rata-rata 0,3924, sedangkan kepemilikan institusi memiliki rata-rata 0,8689. Variasi ETR yang relatif lebih besar dibandingkan proporsi komisaris independen menunjukkan adanya perbedaan tingkat beban pajak efektif antarperusahaan dalam sampel.

Secara lebih spesifik, nilai minimum ETR sebesar 0,038985 terdapat pada TPMA tahun 2023, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,552471 terdapat pada RUIS tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan adanya variasi yang cukup lebar dalam beban pajak efektif perusahaan sektor energi. Pada variabel CSR, nilai minimum sebesar 0,0989 dan maksimum 0,9451 menunjukkan perbedaan tingkat pengungkapan CSR yang cukup besar. Sementara itu, proporsi komisaris independen berada pada rentang 30%–50%, dengan rata-rata 39,24%, sedangkan kepemilikan institusi memiliki rata-rata 86,89%, yang menunjukkan dominasi investor institusional pada perusahaan yang menjadi sampel.

3.2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Regresi data panel diestimasi melalui *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa uji Chow menghasilkan probabilitas kurang dari 0,05, sehingga FEM lebih tepat dibandingkan CEM. Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,0001, sehingga FEM kembali dipilih dibandingkan REM. Dengan demikian, kedua pengujian secara konsisten menunjukkan bahwa Fixed Effect Model merupakan model yang paling sesuai untuk mengestimasi hubungan antara CSR, dewan komisaris independen, kepemilikan institusi, dan agresivitas pajak. Karena FEM telah terpilih pada uji Chow dan Hausman, uji Lagrange Multiplier tidak dilanjutkan.

Pemilihan FEM menunjukkan bahwa karakteristik khusus masing-masing perusahaan yang tidak dapat diamati secara langsung perlu diperhitungkan dalam model. Dengan demikian, hubungan antara variabel independen dan agresivitas pajak dalam penelitian ini dianalisis dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik individual antarperusahaan selama periode pengamatan.

3.3. Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian diagnostik menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. Korelasi tertinggi antarvariabel independen hanya sebesar 0,112349, jauh di bawah batas 0,90, sehingga tidak terdapat indikasi hubungan linear yang kuat antarvariabel independen. Pengujian heteroskedastisitas juga menunjukkan probabilitas masing-masing variabel sebesar 0,6180; 0,2513; dan 0,8318, sehingga tidak ditemukan indikasi heteroskedastisitas. Selanjutnya, nilai Durbin-Watson sebesar 1,9592 menunjukkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi.

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,0000, yang secara statistik menunjukkan bahwa residual belum berdistribusi normal pada tingkat signifikansi 5%. Meskipun demikian, penelitian ini menggunakan 75 observasi, sehingga berdasarkan pertimbangan Central Limit Theorem, distribusi estimator regresi dapat mendekati normal seiring meningkatnya ukuran sampel. Pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk tetap melanjutkan analisis regresi meskipun hasil pengujian normalitas secara statistik menunjukkan penyimpangan dari distribusi normal (Rohmah & Nuridah, 2024). Sementara itu, hasil pengujian multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi menunjukkan bahwa model tidak mengalami permasalahan pada ketiga aspek tersebut. Dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil pengujian diagnostik, model regresi selanjutnya digunakan untuk pengujian hipotesis.

3.4. Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$ETR = -0,1516 + 0,0248 \text{ CSR} + 0,1079 \text{ DKI} + 0,3677 \text{ INST}$$

Koefisien CSR sebesar 0,0248 menunjukkan hubungan positif antara CSR dan ETR. Artinya, peningkatan pengungkapan CSR cenderung diikuti peningkatan ETR. Karena ETR yang lebih tinggi menunjukkan beban pajak efektif yang lebih tinggi, arah hubungan tersebut secara ekonomi menunjukkan kecenderungan penurunan agresivitas pajak. Koefisien dewan komisaris independen sebesar 0,1079 juga menunjukkan hubungan positif dengan ETR, sedangkan kepemilikan institusi memiliki koefisien positif paling besar, yaitu 0,3677. Dengan demikian, ketiga variabel independen memiliki arah hubungan positif terhadap ETR, meskipun signifikansi statistik masing-masing variabel berbeda.

3.5. Uji Hipotesis

Tabel 1. Uji F (Simultan)

Root MSE	0.046666	R-squared	0.784800
Mean dependent var	0.222032	Adjusted R-squared	0.720617
S.D. dependent var	0.101272	S.E. of regression	0.053529
Akaike info criterion	-2.811621	Sum squared resid	0.163326
Schwarz criterion	-2.255423	Log likelihood	123.4358
Hannan-Quinn criter.	-2.589537	F-statistic	12.22764
Durbin-Watson stat	1.657578	Prob(F-statistic)	0.000000

Pengujian simultan menunjukkan bahwa CSR, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai F-statistic sebesar 12,22764 dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan pada tingkat 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi mekanisme pengungkapan CSR dan tata kelola perusahaan yang direpresentasikan oleh dewan komisaris independen serta kepemilikan institusi memiliki keterkaitan yang signifikan dengan agresivitas pajak perusahaan sektor energi.

Tabel 2. Uji t (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.151613	0.176299	-0.859980	0.3934
X1_CSR	0.024770	0.045430	0.545247	0.5877
X2_DKI	0.107932	0.121727	0.886675	0.3790
X3_INST	0.367671	0.179689	2.046155	0.0454

Secara parsial, CSR memiliki nilai probabilitas 0,5877, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dewan komisaris independen juga tidak berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0,3790. Sebaliknya, kepemilikan institusional memiliki probabilitas 0,0454 dan t-statistic 2,046155, sehingga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, dari tiga variabel independen yang diuji, hanya kepemilikan institusi yang terbukti berpengaruh secara statistik, sedangkan CSR dan dewan komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,720617 menunjukkan bahwa CSR, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusi secara bersama-sama mampu menjelaskan sekitar 72,06% variasi agresivitas pajak yang diprosikan dengan ETR. Sementara itu, sekitar 27,94% variasi agresivitas pajak dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Dengan demikian, model memiliki kemampuan penjelasan yang relatif kuat dalam menerangkan variasi agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi selama periode pengamatan.

Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dengan nilai probabilitas 0,5877. Meskipun koefisien CSR bernilai positif terhadap ETR, hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengungkapan CSR diikuti perubahan agresivitas

pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa luasnya pengungkapan CSR belum tentu mencerminkan kebijakan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena pengungkapan CSR lebih berkaitan dengan pertanggungjawaban perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan serta pemenuhan tuntutan pemangku kepentingan, sementara keputusan perpajakan merupakan bagian dari kebijakan keuangan dan strategi perusahaan. Tidak signifikannya pengaruh CSR juga menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan belum dapat dipandang sebagai indikator langsung dari perilaku perpajakan perusahaan. Perusahaan dapat memiliki tingkat pengungkapan CSR yang relatif tinggi sebagai bentuk pemenuhan tuntutan stakeholder, peningkatan reputasi, maupun transparansi keberlanjutan, tetapi keputusan mengenai strategi perpajakan tetap dapat ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan kebijakan internal perusahaan. Dengan demikian, keberadaan CSR dalam perusahaan sektor energi belum cukup untuk menjelaskan variasi agresivitas pajak selama periode penelitian. Hasil ini juga memperlihatkan bahwa hubungan antara tanggung jawab sosial dan perilaku perpajakan tidak selalu bersifat langsung, sehingga karakteristik perusahaan dan faktor lain yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan perlu dipertimbangkan dalam menjelaskan agresivitas pajak. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi tidak secara otomatis memiliki kebijakan perpajakan yang lebih konservatif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Harwandiarto, (2025) serta Loekito & Setiawati, (2021) yang menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Dewan komisaris independen juga ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dengan nilai probabilitas 0,3790. Meskipun koefisiennya positif terhadap ETR, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya proporsi komisaris independen belum cukup untuk menjelaskan perubahan agresivitas pajak perusahaan sektor energi.

Secara empiris, kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum tentu diikuti efektivitas pengawasan terhadap keputusan perpajakan. Proporsi komisaris independen dalam sampel berada pada kisaran 30%–50%, dengan rata-rata 39,24%, sehingga secara kuantitatif perusahaan telah memenuhi bahkan sebagian melebihi batas minimum proporsi komisaris independen. Namun, jumlah tersebut tidak secara langsung menggambarkan kualitas pengawasan, kompetensi, maupun intensitas keterlibatan komisaris dalam kebijakan perpajakan. Tidak ditemukannya pengaruh signifikan dewan komisaris independen dapat menunjukkan adanya perbedaan antara keberadaan komisaris independen secara struktural dan efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan. Proporsi komisaris independen hanya menggambarkan aspek kuantitatif dari struktur dewan, tetapi belum menggambarkan seberapa aktif komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan proporsi komisaris independen tidak secara otomatis menghasilkan perubahan pada tingkat agresivitas pajak. Temuan ini memberikan indikasi bahwa efektivitas tata kelola perusahaan tidak cukup dinilai berdasarkan komposisi dewan saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan kualitas, kompetensi, independensi, dan keterlibatan komisaris dalam proses pengawasan. Dengan demikian, mekanisme pengawasan yang bersifat formal belum tentu mampu memengaruhi keputusan manajemen terkait agresivitas pajak. Temuan ini sejalan dengan Aini & Kartika, (2022), Marlinda et al., (2020), serta Febriana & (Pratiwi, 2023).

Pengaruh Kepemilikan institusi terhadap Agresivitas Pajak

Berbeda dengan CSR dan dewan komisaris independen, kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dengan nilai probabilitas 0,0454. Koefisien sebesar 0,3677 menunjukkan hubungan positif dengan ETR. Karena peningkatan ETR mencerminkan penurunan agresivitas pajak, hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusi, semakin rendah kecenderungan agresivitas pajak perusahaan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif teori keagenan. Kepemilikan institusi memberikan kapasitas pengawasan yang lebih besar terhadap manajemen karena investor institusional memiliki kepentingan dan sumber daya untuk memantau keputusan perusahaan. Pengawasan tersebut dapat membatasi perilaku manajemen yang berpotensi menimbulkan risiko bagi perusahaan, termasuk strategi perpajakan yang terlalu agresif. Tingginya rata-rata kepemilikan institusi sebesar 86,89% dalam sampel memperlihatkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan sektor energi didominasi investor institusional, sehingga mekanisme monitoring eksternal memiliki peran yang relatif penting.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Marlinda et al., (2020) dan Rennath & Trisnawati, (2023) yang menemukan adanya pengaruh kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, hasil penelitian memberikan indikasi bahwa dibandingkan dengan luas pengungkapan CSR dan proporsi komisaris independen, mekanisme

pengawasan melalui kepemilikan institusi lebih terlihat pengaruhnya terhadap kebijakan perpajakan perusahaan dalam sampel penelitian ini.

Pengaruh CSR, Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan institusi secara Simultan

Secara simultan, ketiga variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan nilai F-statistic 12,22764 dan probabilitas 0,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak hanya dapat dipandang dari satu mekanisme perusahaan, tetapi berkaitan dengan kombinasi faktor pengungkapan CSR dan mekanisme tata kelola perusahaan.

Hasil pengujian simultan memberikan temuan yang menarik karena ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan, sedangkan secara parsial hanya kepemilikan institusi yang menunjukkan pengaruh signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agresivitas pajak merupakan fenomena yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh satu aspek tata kelola atau tanggung jawab perusahaan. CSR, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusi memiliki karakteristik dan mekanisme pengaruh yang berbeda, sehingga ketika dipertimbangkan secara bersama-sama, kombinasi ketiganya mampu memberikan informasi yang signifikan dalam menjelaskan variasi ETR. Namun, hasil parsial menunjukkan bahwa dalam model penelitian ini, kontribusi kepemilikan institusi lebih kuat dibandingkan CSR dan dewan komisaris independen. Namun, hasil parsial menunjukkan bahwa hanya kepemilikan institusi yang berpengaruh signifikan. Dengan demikian, signifikansi model secara simultan tidak berarti bahwa setiap variabel independen secara individual berpengaruh. Hasil tersebut justru menunjukkan bahwa kontribusi ketiga variabel secara bersama-sama signifikan, sementara variasi agresivitas pajak secara individual lebih kuat dijelaskan oleh kepemilikan institusi dibandingkan CSR dan dewan komisaris independen.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan berbasis struktur kepemilikan memiliki peran yang lebih nyata dibandingkan pengungkapan CSR dan proporsi komisaris independen dalam menjelaskan agresivitas pajak perusahaan sektor energi. Tidak signifikannya CSR dan dewan komisaris independen menunjukkan bahwa aspek pengungkapan dan struktur pengawasan formal belum tentu secara langsung memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Sebaliknya, signifikansi kepemilikan institusi menunjukkan bahwa keterlibatan pemegang saham institusional dalam melakukan monitoring dapat menjadi faktor yang lebih relevan dalam membatasi perilaku perpajakan yang agresif. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengaruh mekanisme tata kelola terhadap agresivitas pajak perlu dilihat tidak hanya dari keberadaan suatu mekanisme, tetapi juga dari kemampuan mekanisme tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024 dengan 75 observasi, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR), dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara parsial, CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, demikian pula dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah positif terhadap ETR, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusi, semakin tinggi ETR dan dengan demikian kecenderungan agresivitas pajak semakin rendah. Model penelitian memiliki *Adjusted R-squared* sebesar 72,06%, yang menunjukkan bahwa CSR, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusi mampu menjelaskan 72,06% variasi ETR, sedangkan 27,94% lainnya dijelaskan oleh faktor di luar model. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusi menjadi mekanisme yang lebih terlihat dalam menjelaskan perilaku perpajakan perusahaan sektor energi dibandingkan CSR dan proporsi komisaris independen. Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan untuk memperkuat mekanisme pengawasan melalui pemegang saham institusional serta meningkatkan pengelolaan pajak yang transparan dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain di luar model serta menggunakan proksi agresivitas pajak yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Reference

1. Aini, H., & Kartika, A. (2022). The Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.604>
2. Azizah, U., Herawati, R., Hernawati, R. I., & Minarso, B. (2025). PENGARUH CAPITAL INTENSITY; KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL; BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. 19(2), 219–232.
3. Dewi, B. N., & Mabur, A. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Insentif Pejabat Eksekutif, dan Tata Kelola Perusahaan

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13438>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 236–244. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1823>
4. Febriana, A., & Pratiwi, A. P. (2023). Agresivitas Pajak : Manajemen Laba , Komisaris Independen , dan Intensitas Persediaan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7, 424–437. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.8428>
 5. Harwandiyarto, R. I. (2025). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84393>
 6. Hermawan, & Sanulika, A. (2021). Pengaruh Financial Distress, Struktur Modal, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, xx(xx). <https://doi.org/D OI: 10.54259/akua.v2i3.1857>
 7. Loekito, V., & Setiawati, L. W. (2021). No Title. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 18(1), 1–26.
 8. Lumbantobing, S. E. P., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Melalui Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2019. *Elektronik Jurnal* , November, 49–62.
 9. Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). *Pengaruh Gcg , Profitabilitas , Capital Intensity , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. 4(1), 39–47. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
 10. Muliasari, R., & Hidayat, A. (2020). *PENGARUH LIKUIDITAS , LEVERAGE DAN KOMISARIS*. 4328(April), 28–36.
 11. Nandaliny, D. T., & Angraini, D. (2022). Pengaruh Kebijakan Utang, Kepemilikan Institusional, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*.
 12. Pramudya, T. A., Lie, C., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Komisaris Independen Di Indonesia : Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak. *Jurnalku*, 1(3), 200–209. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.40>
 13. Rennath, B. E., & Trisnawati, E. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 423–434. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22420>
 14. Rohmah, S. N., & Nuridah, S. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Pendidikan , Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 3(5), 3199–3210.
 15. Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). *PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 1609–1617.
 16. Suripto. (2021). *PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY , KUALITAS AUDIT DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol. 5 No. 1, 2021, 5(1), 1651–1672.
 17. Tabsuthurizqo, T. (2023). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(2), 1–9. <https://doi.org/10.30811/ekonis.v24i2.3632>
 18. Wulandari, B. R., Indarti, M. G. K., & Widiatmoko, J. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 4607–4613. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9120>
 19. Yossanda, T. V., & Rahmanto, B. T. (2021). Komisaris Independen sebagai Pemoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 29–42. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i1.277>